



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Warini alias BW binti Rafiq;
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 9 Januari 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gang Sosial No 165 LK 2 RT 001 RW 000 Kelurahan Gedong Air Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga;
- II. Nama lengkap : Widoria Restu Mangesti binti Soenaryanto;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 14 Juli 1993;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Durian II Gang Pondok No 37 LK I RT 006 RW 000 Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga;

Terdakwa I ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan nomor :Sp.Kap/18/IX /2022/BNNP-LPG tanggal 24 September 2022, dilanjutkan dengan surat perintah perpanjangan penangkapan No SP.Jang/Kap/18/IX/2022/BNNP-LPG tanggal 27 September 2022 sedangkan terdakwa II ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan nomor :Sp.Kap/19/IX /2022/BNNP-LPG tanggal 24 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, dilanjutkan dengan surat perintah perpanjangan penangkapan No SP.Jang/Kap/19/IX/2022/BNNP-LPG tanggal 27 September 2022

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
- 2 Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
- 3 Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
- 4 Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Para Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis sudah menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 12 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 12 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa I WARINI ALIAS BW BINTI RAFIQ dan Terdakwa II WIDORIA RESTU MANGESTI BINTI SOENARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk

Halaman 2 dari halaman 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tjk



melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama.

2. Membebaskan Terdakwa I WARINI ALIAS BW BINTI RAFIQ dan Terdakwa II WIDORIA RESTU MANGESTI BINTI SOENARYANTO dari Dakwaan Alternatif Kedua.
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I WARINI ALIAS BW BINTI RAFIQ dan Terdakwa II WIDORIA RESTU MANGESTI BINTI SOENARYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **9 tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani, dan pidana denda sebesar **Rp. 2.000.000.000 subsidair 6 bulan** kurungan.
4. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Sampoerna Mild berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan : 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu. Tablet warna hijau muda berbentuk persegi panjang logo Gucci.
 2. 1 (satu) buah tas kecil warna biru tua berisikan : 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, Timbangan digital warna hitam merek CAMRY, 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil dalam kondisi baru.
 3. 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG Galaxy A32 warna hitam beserta simcard nomor: 085715029674 dan 085609275922.
 4. 1 (satu) unit HP merek REDMI warna Gold-Putih beserta simcard Telkomsel: 085229437404.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan tertulis dari para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya para terdakwa memiliki anak kecil dan mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa I WARINI alias BW Binti RAFIQ dan Terdakwa II WIDORIA RESTU MANGESTI Binti SOENARYANTO bersama – sama dengan Saksi RISNAIDA alias MIDA Binti BASTONI, Saksi ELHANSYAH Bin BASTONI dan Saksi A. LATIF RAIS Bin HARDIN (masing – masing dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 15.30 WIB s/d hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September tahun 2022, atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan R. A. Basyid Gang Kapten Subli Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisikan *Metamfetamina*, tablet MDMA warna hijau muda berbentuk persegi panjang logo Gucci berjumlah 49 (empat puluh sembilan) butir dan 1 (satu) buah tas kecil warna biru tua yang berisikan antara lain 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan *Metamfetamina* (berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium BNN RI Nomor : PL3DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 Oktober 2022), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa II WIDORIA RESTU MANGESTI Binti SOENARYANTO dihubungi oleh temannya yang bernama FREDI

Halaman 4 dari halaman 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan surat Nomor : DPO/12.A/IX/2022/BNNP-LPG) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Ekstasi / Inek sebanyak 50 (lima puluh) butir. Atas permintaan FREDI tersebut, Terdakwa II kemudian menghubungi Terdakwa I WARINI alias BW Binti ROFIQ dan memintanya untuk menanyakan kepada Saksi ELHANSYAH Bin BASTONI perihal ada tidaknya barang berupa Ekstasi / Inek dengan jumlah 50 (lima puluh) butir dimaksud.

- Bahwa Terdakwa I WARINI alias BW Binti RAFIQ kemudian merespon Terdakwa II dan mengatakan nanti akan menanyakan perihal Ekstasi / Inek tersebut kepada Saksi ELHANSYAH Bin BASTONI, namun Terdakwa II WIDORIA RESTU MANGESTI Binti SOENARYANTO terus mendesak dengan mengatakan “ *ada yang mau beli cash* ”.
- Bahwa kemudian oleh karena permintaan dan desakan dari Terdakwa II, pada pukul 19.30 WIB Terdakwa I WARINI alias BW Binti RAFIQ menghubungi Saksi ELHANSYAH Bin ROFIQ dan mengatakan “ *mang ini ada si Dodo, temannya mau pesan inek cash* ”. Pada mulanya Saksi ELHANSYAH Bin BASTONI menolak permintaan dari Terdakwa I WARINI alias BW Binti RAFIQ dan Terdakwa II WIDORIA RESTU MANGESTI Binti SOENARYANTO dengan mengatakan bahwa dirinya sedang tidak ditempat.
- Bahwa masih dihari yang sama sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa II WIDORIA RESTU MANGESTI Binti SOENARYANTO yang ketika itu belum mendapatkan jawaban atas permintaannya, kemudian mendatangi rumah Terdakwa I WARINI alias BW Binti RAFIQ untuk menanyakan perihal Ekstasi / Inex yang dipesan FREDI dan apa tanggapan dari Saksi ELHANSYAH Bin BASTONI. Bahwa Saksi ELHANSYAH Bin BASTONI yang semula menolak permintaan para Terdakwa, kemudian menyanggupi untuk menyediakan Ekstasi / Inek dan meminta Terdakwa I WARINI alias BW Binti RAFIQ untuk pergi ke daerah sekitar SD - SMP Al Azhar Way Halim Bandar Lampung Kemudian sesampainya Terdakwa I dan II disekitar SD - SMP Al Azhar Way Halim Bandar Lampung, dan menunggu selama kurang lebih 1 (satu) jam transaksi penyerahan Ekstasi / Inex urung dilakukan karena Saksi ELHANSYAH Bin BASTONI beralasan orang rumahnya sudah tidur.

Halaman 5 dari halaman 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesekoan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa II WIDORIA RESTU MANGESTI Binti SOENARYANTO kembali menghubungi Terdakwa I WARINI alias BW Binti RAFIQ dan kembali menanyakan pesannya berupa Ekstasi / Inek. Kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I WARINI alias BW Binti RAFIQ yang sebelumnya telah mendapatkan konfirmasi tentang adanya stok Ekstasi / Inek sebagaimana yang dipesan FREDI melalui Terdakwa II, menghubungi Terdakwa II WIDORIA RESTU MANGESTI Binti SOENARYANTO dan meminta untuk dijemput dirumahnya, dan setelahnya kedua Terdakwa pergi menuju daerah disekitar SD - SMP Al Azhar Bandar Lampung sesuai arahan Saksi ELHANSYAH Bin BASTONI.
- Bahwa sesampainya Terdakwa I WARINI alias BW Binti RAFIQ dan Terdakwa II WIDORIA RESTU MANGESTI Binti SOENARYANTO di sekitar SD - SMP Al Azhar Bandar Lampung, Terdakwa II meninggalkan Terdakwa I WARINI alias BW Binti RAFIQ didepan sebuah gapura gang. Tidak lama menunggu, Terdakwa I WARINI alias BW Binti RAFIQ didatangi Saksi RISNAIDA alias MIDA Binti BASTONI yang sebelumnya telah mendapatkan perintah dari Saksi ELHANSYAH Bin BASTONO yang kemudian menyerahkan 1 (satu) kotak bekas rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi tablet warna hijau muda berbentuk persegi panjang dengan logo Gucci diduga Narkotika jenis Ekstasi.
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) kotak bekas rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi tablet warna hijau muda berbentuk persegi panjang dengan logo Gucci diduga Narkotika jenis Ekstasi, Terdakwa I WARINI alias BW Binti RAFIQ meminta Terdakwa II WIDORIA RESTU MANGESTI Binti SOENARYANTO untuk menjemputnya, dan keduanya bergegas pergi ke rumah kost FREDI yang terletak di Jalan R. A. Basyid Gang Kapten Subli Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. Sesampainya dirumah kost yang dihuni FREDI, Terdakwa II WIDORIA RESTU MANGESTI Binti SOENARYANTO kemudian menyerahkan 1 (satu) kotak bekas rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi tablet warna hijau muda berbentuk persegi panjang dengan logo Gucci diduga Narkotika jenis Ekstasi kepada FREDI dan dilakukan penghitungan oleh FREDI. Kemudian setelah selesai di hitung, FREDI

Halaman 6 dari halaman 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memecah / membagi – bagi tablet warna hijau muda berbentuk persegi panjang dengan logo Gucci yang sebelumnya dimasukan ke 1 (satu) kotak bekas rokok merk Sampoerna Mild kedalam plastic klip kecil yang masing – masing berisi 5 (lima) butir tablet. Selanjutnya FREDI dan Terdakwa II WIDORIA RESTU MANGESTI Binti SOENARYANTO dan FREDI mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu didalam kamar kost tersebut.

- Bahwa oleh karena uang yang akan digunakan untuk membeli dan membayar Ekstasi / Inek belum ada, FREDI meminta Terdakwa I WARINI alias BW Binti RAFIQ dan Terdakwa II WIDORIA RESTU MANGESTI Binti SOENARYANTO untuk membawa kembali 1 (satu) kotak bekas rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi tablet warna hijau muda berbentuk persegi panjang dengan logo Gucci diduga Narkotika jenis Ekstasi dimaksud.
- Bahwa ketika Terdakwa I WARINI alias BW Binti RAFIQ dan Terdakwa II WIDORIA RESTU MANGESTI Binti SOENARYANTO sedang berada dipinggir Jalan R. A. Basyid didepan Gg. Kapten Subli Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dan sedang menunggu jemputan ojek online, keduanya diamankan dan ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Lampung yang sedang melakukan Penyelidikan terkait peredaran gelap Narkotika.
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan sekitar terhadap Terdakwa I WARINI alias BW Binti RAFIQ dan Terdakwa II WIDORIA RESTU MANGESTI Binti SOENARYANTO, ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Sampoerna Mild berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisi : 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu dan 49 (empat puluh sembilan) butir tablet warna hijau muda berbentuk persegi panjang dengan logo Gucci.
 2. 1 (satu) buah tas kecil warna biru tua berisi : 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu, timbangan digital warna hitam merk Camry, 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastic klip kecil dalam kondisi baru.
 3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A32 warna hitam beserta simcard nomor : 085715029674 dan 085609275922.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna Gold – Putih beserta simcard nomor : 085229437404.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor : PL3DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 Oktober 2022 terhadap sampel barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu, 49 (empat puluh sembilan) butir tablet warna hijau muda berbentuk persegi panjang dengan logo Gucci, dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu, diperoleh kesimpulan jenis sampel kristal positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan didatur dalam Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan jenis sampel tablet positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 dan didatur dalam Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Unit Layanan Pegadaian Cabang Teluk Betung Nomor : 229/10582.00/2022 tanggal 26 September 2022 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu, 49 (empat puluh sembilan) butir tablet warna hijau muda berbentuk persegi panjang dengan logo Gucci, dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto keseluruhan 22,53 gram.
- Bahwa Terdakwa I WARINI alias BW Binti RAFIQ dan Terdakwa II WIDORIA RESTU MANGESTI Binti SOENARYANTO, bukanlah orang yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa I WARINI alias BW Binti RAFIQ dan Terdakwa II WIDORIA RESTU MANGESTI Binti SOENARYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Halaman 8 dari halaman 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I WARINI alias BW Binti RAFIQ dan Terdakwa II WIDORIA RESTU MANGESTI Binti SOENARYANTO bersama – sama dengan Saksi RISNAIDA alias MIDA Binti BASTONI, Saksi ELHANSYAH Bin BASTONI dan Saksi A. LATIF RAIS Bin HARDIN (masing – masing dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 15.30 WIB s/d hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September tahun 2022, atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan R. A. Basyid Gang Kapten Subli Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa, 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisikan *Metamfetamina*, tablet MDMA warna hijau muda berbentuk persegi panjang logo Gucci berjumlah 49 (empat puluh sembilan) butir dan 1 (satu) buah tas kecil warna biru tua yang berisikan antara lain 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan *Metamfetamina* (berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium BNN RI Nomor : PL3DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 Oktober 2022), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa II WIDORIA RESTU MANGESTI Binti SOENARYANTO dihubungi oleh temannya yang bernama FREDI (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan surat Nomor : DPO/12.A/IX/2022/BNNP-LPG) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Ekstasi / Inek sebanyak 50 (lima puluh) butir. Atas permintaan FREDI tersebut, Terdakwa II kemudian menghubungi Terdakwa I WARINI alias BW Binti ROFIQ dan memintanya untuk menanyakan kepada Saksi ELHANSYAH Bin BASTONI perihal ada tidaknya barang berupa Ekstasi / Inek dengan jumlah 50 (lima puluh) butir dimaksud.
- Bahwa Terdakwa I WARINI alias BW Binti RAFIQ kemudian merespon Terdakwa II dan mengatakan nanti akan menanyakan perihal Ekstasi / Inek tersebut kepada Saksi ELHANSYAH Bin BASTONI, namun

Halaman 9 dari halaman 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II WIDORIA RESTU MANGESTI Binti SOENARYANTO terus mendesak dengan mengatakan “ *ada yang mau beli cash* ”.

- Bahwa kemudian oleh karena permintaan dan desakan dari Terdakwa II, pada pukul 19.30 WIB Terdakwa I WARINI alias BW Binti RAFIQ menghubungi Saksi ELHANSYAH Bin ROFIQ dan mengatakan “ *mang ini ada si Dodo, temannya mau pesan inek cash* ”. Pada mulanya Saksi ELHANSYAH Bin BASTONI menolak permintaan dari Terdakwa I WARINI alias BW Binti RAFIQ dan Terdakwa II WIDORIA RESTU MANGESTI Binti SOENARYANTO dengan mengatakan bahwa dirinya sedang tidak ditempat.
- Bahwa masih dihari yang sama sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa II WIDORIA RESTU MANGESTI Binti SOENARYANTO yang ketika itu belum mendapatkan jawaban atas permintaannya, kemudian mendatangi rumah Terdakwa I WARINI alias BW Binti RAFIQ untuk menanyakan perihal Ekstasi / Inex yang dipesan FREDI dan apa tanggapan dari Saksi ELHANSYAH Bin BASTONI. Bahwa Saksi ELHANSYAH Bin BASTONI yang semula menolak permintaan para Terdakwa, kemudian menyanggupi untuk menyediakan Ekstasi / Inek dan meminta Terdakwa I WARINI alias BW Binti RAFIQ untuk pergi ke daerah sekitar SD - SMP Al Azhar Way Halim Bandar Lampung Kemudian sesampainya Terdakwa I dan II disekitar SD - SMP Al Azhar Way Halim Bandar Lampung, dan menunggu selama kurang lebih 1 (satu) jam transaksi penyerahan Ekstasi / Inex urung dilakukan karena Saksi ELHANSYAH Bin BASTONI beralasan orang rumahnya sudah tidur.
- Bahwa kesekoan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa II WIDORIA RESTU MANGESTI Binti SOENARYANTO kembali menghubungi Terdakwa I WARINI alias BW Binti RAFIQ dan kembali menanyakan pesanannya berupa Ekstasi / Inek. Kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I WARINI alias BW Binti RAFIQ yang sebelumnya telah mendapatkan konfirmasi tentang adanya stok Ekstasi / Inek sebagaimana yang dipesan FREDI melalui Terdakwa II, menghubungi Terdakwa II WIDORIA RESTU MANGESTI Binti SOENARYANTO dan meminta untuk dijemput dirumahnya, dan setelahnya kedua Terdakwa pergi menuju daerah disekitar SD - SMP Al Azhar Bandar Lampung sesuai arahan Saksi ELHANSYAH Bin BASTONI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Terdakwa I WARINI alias BW Binti RAFIQ dan Terdakwa II WIDORIA RESTU MANGESTI Binti SOENARYANTO di sekitar SD – SMP Al Azhar Bandar Lampung, Terdakwa II meninggalkan Terdakwa I WARINI alias BW Binti RAFIQ didepan sebuah gapura gang. Tidak lama menunggu, Terdakwa I WARINI alias BW Binti RAFIQ didatangi Saksi RISNAIDA alias MIDA Binti BASTONI yang sebelumnya telah mendapatkan perintah dari Saksi ELHANSYAH Bin BASTONO yang kemudian menyerahkan 1 (satu) kotak bekas rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi tablet warna hijau muda berbentuk persegi panjang dengan logo Gucci diduga Narkotika jenis Ekstasi.
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) kotak bekas rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi tablet warna hijau muda berbentuk persegi panjang dengan logo Gucci diduga Narkotika jenis Ekstasi, Terdakwa I WARINI alias BW Binti RAFIQ meminta Terdakwa II WIDORIA RESTU MANGESTI Binti SOENARYANTO untuk menjemputnya, dan keduanya bergegas pergi ke rumah kost FREDI yang terletak di Jalan R. A. Basyid Gang Kapten Subli Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung. Sesampainya di rumah kost yang dihuni FREDI, Terdakwa II WIDORIA RESTU MANGESTI Binti SOENARYANTO kemudian menyerahkan 1 (satu) kotak bekas rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi tablet warna hijau muda berbentuk persegi panjang dengan logo Gucci diduga Narkotika jenis Ekstasi kepada FREDI dan dilakukan penghitungan oleh FREDI. Kemudian setelah selesai di hitung, FREDI memecah / membagi – bagi tablet warna hijau muda berbentuk persegi panjang dengan logo Gucci yang sebelumnya dimasukan ke 1 (satu) kotak bekas rokok merk Sampoerna Mild kedalam plastic klip kecil yang masing – masing berisi 5 (lima) butir tablet. Selanjutnya FREDI dan Terdakwa II WIDORIA RESTU MANGESTI Binti SOENARYANTO dan FREDI mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu didalam kamar kost tersebut.
- Bahwa oleh karena uang yang akan digunakan untuk membeli dan membayar Ekstasi / Inek belum ada, FREDI meminta Terdakwa I WARINI alias BW Binti RAFIQ dan Terdakwa II WIDORIA RESTU MANGESTI Binti SOENARYANTO untuk membawa kembali 1 (satu) kotak bekas rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi tablet

Halaman 11 dari halaman 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tjk



warna hijau muda berbentuk persegi panjang dengan logo Gucci diduga Narkotika jenis Ekstasi dimaksud.

- Bahwa ketika Terdakwa I WARINI alias BW Binti RAFIQ dan Terdakwa II WIDORIA RESTU MANGESTI Binti SOENARYANTO sedang berada dipinggir Jalan R. A. Basyid didepan Gg. Kapten Subli Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dan sedang menunggu jemputan ojek online, keduanya diamankan dan ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Lampung yang sedang melakukan Penyelidikan terkait peredaran gelap Narkotika.
- Bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap badan dan sekitar terhadap Terdakwa I WARINI alias BW Binti RAFIQ dan Terdakwa II WIDORIA RESTU MANGESTI Binti SOENARYANTO, ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Sampoerna Mild berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisi : 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu dan 49 (empat puluh sembilan) butir tablet warna hijau muda berbentuk persegi panjang dengan logo Gucci.
 2. 1 (satu) buah tas kecil warna biru tua berisi : 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu, timbangan digital warna hitam merk Camry, 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastic klip kecil dalam kondisi baru.
 3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A32 warna hitam beserta simcard nomor : 085715029674 dan 085609275922.
 4. 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna Gold – Putih beserta simcard nomor : 085229437404.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor : PL3DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 Oktober 2022 terhadap sampel barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu, 49 (empat puluh sembilan) butir tablet warna hijau muda berbentuk persegi panjang dengan logo Gucci, dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu, diperoleh kesimpulan jenis sampel kristal positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan didatur dalam Undang – Undang RI



Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan jenis sampel tablet positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 dan didatur dalam Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Unit Layanan Pegadaian Cabang Teluk Betung Nomor : 229/10582.00/2022 tanggal 26 September 2022 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu, 49 (empat puluh sembilan) butir tablet warna hijau muda berbentuk persegi panjang dengan logo Gucci, dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto keseluruhan 22,53 gram.
- Bahwa Terdakwa I WARINI alias BW Binti RAFIQ dan Terdakwa II WIDORIA RESTU MANGESTI Binti SOENARYANTO, bukanlah orang yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa I WARINI alias BW Binti RAFIQ dan Terdakwa II WIDORIA RESTU MANGESTI Binti SOENARYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ricky Saputra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi dari BNNP Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Warini alias BW binti Rafiq dan terdakwa II Widorina Restu Mangesti serta saksi Elhansyah bin Bastoni, saksi Risnaida dan A latif (dalam berkas terpisah);
 - Bahwa saksi dan rekan saksi dari BNNP Lampung melakukan penangkapan kepada para terdakwa Warini alias BW bin rafiq dan Widorina Restu Mangesti binti Soenaryanto pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar jam 14.00 Wib dipinggir jalan RA Basyid Gg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Subli Kelurahan labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung saat para terdakwa sedang menunggu ojek online;

- Bahwa saat penangkapan para terdakwa Warini alias BW bin rafiq dan Widoria Restu Mangesti binti Soenaryanto tersebut dilakukan penggeledahan pada diri para terdakwa Warini alias BW bin rafiq dan Widoria Restu Mangesti binti Soenaryanto dan ditemukan barang bukti antara lain 1(satu)buah kotak rokok merk sampoerna mild berisi 1(satu)bungkus plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 3(tiga)bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih diduga shabu, tablet ekstasi warna hijau muda berbentuk persegi panjang logo Gucci sebanyak 49 (empat puluh Sembilan)butir, 1(satu)buah tas kecil warna biru tua berisi (1) satu bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih diduga narkotika diduga shabu-shabu, timbangan digital merk Camry, 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisi 20(dua puluh)bungkus plastic klip kecil dalam kondisi baru dan 1(satu)unit HP merk Redmi ;
- Bahwa dari informasi terdakwa I Warini alias BW bin rafiq dan terdakwa II Widoria Restu Mangesti binti Soenaryanto mereka mendapatkan narkotika jenis ekstasi dari sdr Risnaida alias Mida binti Bastoni pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar jam 10.00 Wib di sekitar sekolah Al Azhar Way Halim dan berdasarkan informasi tersebut saksi dan Rekan dari BNNP Lampung sekitar jam 23.00 Wib pergi ke alamat sdr Risnaida alias Mida binti Bastoni didampingi Ketua RT bernama Pak Taryo mencari dan mendatangi rumah sdr Risnaida alias Mida binti Bastoni di Jl Kelud 5 Perumnas Way Halim Kec Way Halim Kota Bandar Lampung dan saat ditanyakan kepada sdr Risnaida alias Mida binti Bastoni dirinya mengakui sebagai orang yang menyerahkan 1(satu)bungkus kotak rokok bekas merk Sampoerna mild berisi 1(satu)bungkus plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisi tablet warna hijau muda berbentuk persegi panjang logo Gucci sebanyak 50(lima puluh)tablet kepada terdakwa I Warini alias BW binti Rafiq atas perintah dari saksi Elhansyah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa I Warini binti Rafiq dan terdakwa II Widoria Restu Mengesti bin Soenaryanto diketahui jika barang bukti (satu)buah kotak rokok merk sampoerna mild berisi 1(satu)bungkus plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 3(tiga)bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih diduga shabu, tablet

Halaman 14 dari halaman 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau muda berbentuk persegi panjang logo Gucci sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) butir adalah milik terdakwa II Widoria Restu Mangesti yang dipesan dari saksi Elhansyah bin Bastoni;

- Bahwa satu hari sebelum penangkapan para terdakwa, terdakwa II Widoria Restu diminta oleh sdr Fredi (DPO) untuk mencari narkoba jenis ekstasi dan akhirnya terdakwa II Widoria Restu menghubungi terdakwa I Warini alias BW untuk mencari narkoba jenis ekstasi kepada sdr Elhansyah;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Sandi Nata Purbaya**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi dari BNNP Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Warini alias BW binti Rafiq dan terdakwa II Widoria Restu Mangesti serta saksi Elhansyah bin Bastoni, saksi Risnaida dan A latif (dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi dan rekan saksi dari BNNP Lampung melakukan penangkapan kepada para terdakwa Warini alias BW bin rafiq dan Widoria Restu Mangesti binti Soenaryanto pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar jam 14.00 Wib dipinggir jalan RA Basyid Gg Kapten Subli Kelurahan labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung saat para terdakwa sedang menunggu ojek online;
- Bahwa saat penangkapan para terdakwa Warini alias BW bin rafiq dan Widoria Restu Mangesti binti Soenaryanto tersebut dilakukan penggeledahan pada diri para terdakwa Warini alias BW bin rafiq dan Widoria Restu Mangesti binti Soenaryanto dan ditemukan barang bukti 1(satu)buah kotak rokok merk sampoerna mild berisi 1(satu)bungkus plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 3(tiga)bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih diduga shabu, tablet ekstasi warna hijau muda berbentuk persegi panjang logo Gucci sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) butir, 1(satu)buah tas kecil warna biru tua berisi (1) satu bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih diduga narkoba diduga shabu-shabu, timbangan digital merk Camry, 1 (satu) bungkus plastic klip



ukuran sedang berisi 20(dua puluh)bungkus plastic klip kecil dalam kondisi baru dan 1(satu)unit HP merk Redmi ;

- Bahwa dari informasi terdakwa I Warini alias BW bin rafiq dan terdakwa II Widoria Restu Mangesti binti Soenaryanto mereka mendapatkan narkoba jenis ekstasi dari sdr Risnaida alias Mida binti Bastoni pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar jam 10.00 Wib di sekitar sekolah Al Azhar Way Halim dan berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan dari BNNP Lampung sekitar jam 23.00 Wib pergi ke alamat sdr Risnaida alias Mida binti Bastoni didampingi Ketua RT bernama Pak Taryo mencari dan mendatangi rumah sdr Risnaida alias Mida binti Bastoni di Jl Kelud 5 Perumnas Way Halim Kec Way Halim Kota Bandar Lampung dan saat ditanyakan kepada sdr Risnaida alias Mida binti Bastoni dirinya mengakui sebagai orang yang menyerahkan 1(satu)bungkus kotak rokok bekas merk Sampoerna mild berisi 1(satu)bungkus plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisi tablet warna hijau muda berbentuk persegi panjang logo Gucci sebanyak 50(lima puluh)tablet kepada sdr Warini alias BW binti Rafiq atas perintah dari sdr Elhansyah;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa I Warini binti Rafiq dan terdakwa II Widoria Restu Mengesti bin Soenaryanto diketahui jika barang bukti 1(satu)buah kotak rokok merk sampoerna mild berisi 1(satu)bungkus plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 3(tiga)bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih diduga shabu, tablet warna hijau muda berbentuk persegi panjang logo Gucci sebanyak 49 (empat puluh Sembilan)butir adalah milik terdakwa II Widoria Restu Mangesti yang dipesan dari saksi Elhansyah bin Bastoni;
 - Bahwa satu hari sebelum penangkapan para terdakwa, terdakwa II Widoria Restu diminta oleh sdr Fredi untuk mencari narkoba jenis ekstasi dan akhirnya terdakwa II Widoria Restu menghubungi terdakwa I Warini alias BW untuk mencari narkoba jenis ekstasi kepada sdr Elhansyah;
 - Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Elhansyah bin Bastoni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa saksi ditangkap pihak BNN Propinsi Lampung pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar jam 01.30 Wib di halaman parkir Jl Kelud Raya Perumnas Way Halim Kec Kedaton Kota Bandar Lampung dan saat penangkapan saksi turut ditangkap sdr A Latif;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan sdr A latif di dalam mobil Mitsubishi Pajero warna putih nopol B-1021-VJE saat bersama orang tua sdr A Latif ;
- Bahwa saksi ditangkap setelah anggota BNN Propinsi Lampung menangkap terdakwa I Warini alias BW binti Rafiq dan terdakwa II Widoria Restu Mangesti binti Soenaryanto;
- Bahwa satu hari sebelum saksi ditangkap, saksi ada dihubungi oleh terdakwa I Warini alias BW binti Rafiq melalui HP memesan narkoba jenis ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa setahu saksi terdakwa terdakwa I Warini alias BW binti Rafiq memesan narkoba jenis ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir atas pesanan dari terdakwa II Widoria Restu Mangesti;
- Bahwa saksi ada menghubungi sdr Risnaida untuk meyerahkan 1(satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild berisi tablet warna hijau muda berbentuk persegi panjang logo Gucci sebanyak 50 (lima puluh) butir
- Bahwa saksi memesan ekstasi yang diserahkan oleh sdr Risnaida kepada terdakwa I Warini alias BW binti Rafiq kepada sdr A Latif;
- Bahwa saksi membenarkan jika narkoba jenis ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir yang ada pada terdakwa I Warini alias BW binti Rafiq dan terdakwa II Widoria Restu Mangesti adalah berasal dari saksi;
- Bahwa saksi menjual 1(satu) butir pil ekstasi kepada terdakwa I Warini alias BW binti Rafiq dan terdakwa II Widoria Resru Mangesti seharga Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per butir;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Risnaida Alias Mida Binti Bastoni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa saksi ditangkap pihak BNN Propinsi Lampung pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar jam 23.00 Wib di rumah saksi



beralamat di Jl Kelud Perumnas Way halim Kec Kedaton Kota Bandar Lampung;

- Bahwa saat penangkapan saksi dilakukan pengeledahan rumah dan ditemukan narkoba jenis ekstasi sebanyak 19 (Sembilan belas) butir dengan ciri bentuknya persegi berwarna hijau muda dan ada logo Guccinya;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis ekstasi sebanyak 19 (Sembilan belas) butir dengan ciri bentuknya persegi berwarna hijau muda dan ada logo Guccinya dari sdr Yadi yang mengantar kerumah saksi menggunakan kantong plastic warna hitam pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar jam 10.00 Wib;
- Bahwa selain narkoba jenis ekstasi sebanyak 19 (Sembilan belas) butir dengan ciri bentuknya persegi berwarna hijau muda dan ada logo Guccinya yang ditemukan didalam rumah saksi, saksi juga mendapatkan 1(satu)buah kotak rokok berisi narkoba jenis ekstasi dari sdr Yadi ;
- Bahwa setahu saksi sdr yadi adalah orang suruhan saksi Elhansyah;
- Bahwa sdr Yadi mengatakan agar kotak rokok tersebut saksi serahkan kepada seseorang bernama Arin /Warini didepan gang rumah saksi di seputaran SD Al Azhar Way Halim;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan terdakwa I Warini alias BW binti Rafiq di dekat sekolah Al Azhar Way Halim dan saksi menyerahkan 1(satu)buah kotak rokok kepada terdakwa I Warini alias BW binti Rafiq;
- Bahwa saksi baru 1(satu)kali ini dititipi barang oleh Elhansyah bin bastoni dengan menyuruh sdr Yadi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa I. **Warini alias BW binti Rafiq**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II Widorina Restu Mangesti ditangkap pihak BNN Propinsi Lampung pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar jam 14.00 Wib di Jalan RA Basyid Gang Kapten Subli Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa ditangkap terkait peredaran gelap narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu)buah kotak rokok merk sampoerna mild berisi 1(satu)bungkus plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 3(tiga)bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih diduga shabu, tablet ekstasi warna hijau muda berbentuk persegi panjang logo Gucci sebanyak 49 (empat puluh Sembilan)butir, 1(satu)buah tas kecil warna biru tua berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih diduga narkoba diduga shabu-shabu, timbangan digital merk Camry, 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisi 20(dua puluh)bungkus plastic klip kecil dalam kondisi baru dan 1(satu)unit HP merk Redmi;
- Bahwa 1(satu)bungkus plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 3(tiga)bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih diduga shabu adalah milik terdakwa II Widorina Restu Mangesti sisa pemakaian 1(satu)hari sebelumnya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 terdakwa I Warini alias BW dihubungi oleh terdakwa II Widorina Restu Mangesti meminta saksi menanyakan kepada saksi Elhansyah bin Bastoni tentang ada atau tidaknya barang berupa ekstasi sejumlah 50 (lima puluh)butir, dan selanjutnya terdakwa I menghubungi saksi Elhansyah untuk membeli ekstasi atas permintaan terdakwa II. Widorina Restu Mangesti;
- Bahwa awalnya saksi Elhansyah menolak dengan alasan sedang tidak berada ditempat akan tetapi pada akhirnya menyanggupi permintaan terdakwa I dan menyuruh terdakwa I dan terdakwa II Widorina Restu Mangesti untuk datang ke Sekolah SD-SMP Al Azhar Way Halim Kota Bandar Lampung;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar jam 10.000 Wib terdakwa I Warini alias BW dan terdakwa II Widorina Restu Mangesti datang ke Sekolah SD-SMP Al Azhar Way Halim Kota Bandar Lampung dan selanjutnya terdakwa I Warini alias BW bertemu dengan sdr Risnaida yang menyerahkan narkoba jenis ekstasi berbentuk tablet persegi dengan warna hijau dan ada logo Gucci sejumlah 50 (lima puluh)butir yang disimpan didalam kotak rokok sampoerna;
- Bahwa saat terdakwa I Warini alias BW bertemu dengan sdr Risnaida, terdakwa II Widorina menunggu didepan Gang;

Halaman 19 dari halaman 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis ekstasi dari sdr Risnaida, terdakwa I dan terdakwa II Widorina Restu Mangesti pergi ke kost Fredi dan di depan kost tersebut saksi dan sdr Widorina Restu Mangesti ditangkap petugas dari BNNP Lampung dan ditemukan barang bukti sebagaimana daftar BB yang ditemukan yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sdr Fredi (DPO) belum membayar ekstasi pesannya tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa II. **Widorina Restu Mangesti binti Soenaryanto**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II Widorina Restu Mangesti dan Terdakwa I Warini alias BW binti Rafiq ditangkap pihak BNN Propinsi Lampung pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar jam 14.00 Wib di Jalan RA Basyid Gang Kapten Subli Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa para terdakwa ditangkap terkait peredaran gelap narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu)buah kotak rokok merk sampoerna mild berisi 1(satu)bungkus plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 3(tiga)bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih diduga shabu, tablet ekstasi warna hijau muda berbentuk persegi panjang logo Gucci sebanyak 49 (empat puluh Sembilan)butir, 1(satu)buah tas kecil warna biru tua berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih diduga narkoba diduga shabu-shabu, timbangan digital merk Camry, 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisi 20(dua puluh)bungkus plastic klip kecil dalam kondisi baru dan 1(satu)unit HP merk Redmi;
- Bahwa 1(satu)bungkus plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 3(tiga)bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih diduga shabu adalah milik terdakwa II Widorina Restu Mangesti sisa pemakaian 1(satu)hari sebelumnya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 terdakwa II Widorina Restu Mangesti meminta terdakwa I Warini alias BW menanyakan kepada saksi Elhansyah bin Bastoni tentang ada atau

Halaman 20 dari halaman 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tjk



tidaknya barang berupa ekstasi sejumlah 50 (lima puluh) butir, dan selanjutnya terdakwa I Warini alias BW menghubungi saksi Elhansyah untuk membeli ekstasi atas permintaan terdakwa II. Widorina Restu Mangesti;

- Bahwa awalnya saksi Elhansyah menolak dengan alasan sedang tidak berada ditempat akan tetapi pada akhirnya menyanggupi permintaan terdakwa I dan menyuruh terdakwa I dan terdakwa II Widorina Restu Mangesti untuk datang ke Sekolah SD-SMP Al Azhar Way Halim Kota Bandar Lampung;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar jam 10.000 Wib terdakwa I Warini alias BW dan terdakwa II Widorina Restu Mangesti datang ke Sekolah SD-SMP Al Azhar Way Halim Kota Bandar Lampung dan selanjutnya terdakwa I Warini alias BW bertemu dengan sdr Risnaida yang menyerahkan narkoba jenis ekstasi berbentuk tablet persegi dengan warna hijau dan ada logo Gucci sejumlah 50 (lima puluh) butir yang disimpan didalam kotak rokok sampurna;
- Bahwa saat terdakwa I Warini alias BW bertemu dengan sdr Risnaida, terdakwa II Widorina Restu Mangesti menunggu didepan Gang;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis ekstasi dari sdr Risnaida, terdakwa I dan terdakwa II Widorina Restu Mangesti pergi ke kost Fredi dan di depan kost tersebut terdakwa I Warini alias BW dan terdakwa II Widorina Restu Mangesti ditangkap petugas dari BNNP Lampung dan ditemukan barang bukti sebagaimana daftar BB yang ditemukan yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sdr Fredi (DPO) belum membayar ekstasi pesannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor : PL3DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 Oktober 2022 terhadap sampel barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan WARINI alias BW Binti RAFIQ dan WIDORIA RESTU MANGESTI Binti SOENARYANTO yaitu berupa : 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu, 49 (empat puluh sembilan) butir tablet warna hijau muda berbentuk persegi panjang dengan logo Gucci, dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu, maupun barang bukti yang



ditemukan dirumah Saksi RISNAIDA alias MIDA Binti BASTONI berupa 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan tablet warna hijau muda berbentuk persegi panjang dengan logo Gucci berjumlah 19 (sembilan belas) butir, diperoleh kesimpulan jenis sampel kristal positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan didatur dalam Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan jenis sampel tablet positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 dan didatur dalam Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Unit Layanan Pegadaian Cabang Teluk Betung Nomor : 229/10582.00/2022 tanggal 26 September 2022 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu, 49 (empat puluh sembilan) butir tablet warna hijau muda berbentuk persegi panjang dengan logo Gucci, dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto keseluruhan 22,53 gram, sementara terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan tablet Ekstasi/Inek warna hijau muda berbentuk persegi panjang dengan logo Gucci berjumlah 19 (sembilan belas) butir, dengan berat brutto keseluruhan 8,58 gram.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar jam 14.00 Wib para terdakwa telah ditangkap petugas BNN Propinsi Lampung di Jalan R A Rasyid Gang Kapten Subli Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.
- 2 Bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1(satu)buah kotak rokok merk sampoerna mild berisi 1(satu)bungkus plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 3(tiga)bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih diduga shabu, tablet ekstasi warna hijau muda berbentuk persegi panjang logo Gucci sebanyak 49 (empat puluh Sembilan)butir, 1(satu)buah tas kecil warna biru tua berisi 1(satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal putih diduga narkotika diduga shabu-shabu, timbangan digital merk Camry, 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang



- berisi 20(dua puluh)bungkus plastic klip kecil dalam kondisi baru dan 1(satu)unit HP merk Redmi
- 3 Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 terdakwa II Widoria Restu Mangesti dihubungi oleh sdr Fredi (DPO) meminta untuk dicarikan narkoba jenis ekstasi sebanyak 50 (lima puluh)butir ;
 - 4 Bahwa benar terdakwa II Widoria Restu Mangesti kemudian menghubungi terdakwa I Warini alias BW bin Rofiq untuk bertanya kepada sdr Elhansyah menanyakan sdr Elhansyah dapat mencari narkoba jenis ekstasi sebanyak 50 (lima puluh)butir ;
 - 5 Bahwa benar atas permintaan terdakwa I Warini alias BW bin Rofiq tersebut, sdr Elhansyah memberi perintah kepada terdakwa I Warini alias BW bin Rofiq untuk datang ke sekitar sekolah SD-SMP Al Azhar di daerah Way Halim Bandar Lampung pada hari Sabtu tanggal 23 September 2022 untuk bertemu dengan sdr Risnaida alias Mida ;
 - 6 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 jam 10.00 Wib di sekitar sekolah SD-SMP Al Azhar di daerah Way Halim Bandar Lampung sdr Risnaida alias Mida bertemu dengan terdakwa I Warini alias BW binti Rofik untuk menyerahkan 1(satu) bungkus rokok yang berisi 50(lima puluh)pil ekstasi;
 - 7 Bahwa benar sdr Risnaida alias Mida ada dihubungi oleh saksi Elhansyah sebelum mengantarkan barang narkoba jenis ekstasi kepada terdakwa I Warini alias BW binti Rofik;
 - 8 Bahwa benar sdr Elhansyah mendapatkan 50(lima puluh)pil ekstasi yang diantarkan oleh sdr Risnaida kepada terdakwa I Warini alias BW binti Rafiq di sekitar sekolah SD-SMP Al Azhar di daerah Way Halim Bandar Lampung adalah dari sdr A Latif;
 - 9 Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba BNN Republik Indonesia Nomor : PL3DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 07 Oktober 2022 terhadap sampel barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Saksi WARINI alias BW Binti RAFIQ dan WIDORIA RESTU MANGESTI Binti SOENARYANTO yaitu berupa : 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisi kristal putih diduga Narkoba jenis Sabu, 49 (empat puluh sembilan) butir tablet warna hijau muda berbentuk persegi panjang dengan logo Gucci, dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal putih diduga Narkoba jenis Sabu, maupun barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi RISNAIDA alias MIDA Binti BASTONI berupa 1 (satu) bungkus plastic klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sedang yang didalamnya berisikan tablet warna hijau muda berbentuk persegi panjang dengan logo Gucci berjumlah 19 (sembilan belas) butir, diperoleh kesimpulan jenis sampel kristal positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan jenis sampel tablet positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 dan diatur dalam Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

10 Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Unit Layanan Pegadaian Cabang Teluk Betung Nomor : 229/10582.00/2022 tanggal 26 September 2022 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu, 49 (empat puluh sembilan) butir tablet warna hijau muda berbentuk persegi panjang dengan logo Gucci, dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto keseluruhan 22,53 gram, sementara terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan tablet Ekstasi/Inek warna hijau muda berbentuk persegi panjang dengan logo Gucci berjumlah 19 (sembilan belas) butir, dengan berat brutto keseluruhan 8,58 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pada dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 24 dari halaman 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative, dan Penuntut Umum dalam perkara ini telah memilih untuk membuktikan dakwaan Kesatu maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima)gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan maupun korporasi sebagai subyek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwa melakukan tindak pidana. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut apakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri "Terdakwa" sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Para Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara a quo adalah seseorang terdakwa I yang bernama Warini alias BW binti Rafiq dan terdakwa II Widorina Restu Mangesti binti Soenaryanto yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam proses penuntutan telah jelas bahwa setiap orang yang dimaksud adalah para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab segala pertanyaan baik dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum oleh karenanya unsur setiap orang diatas telah terpenuhi;

- 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau**



menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima)gram.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dan dikaitkan dengan perbuatan yang dimaksud dalam 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan **MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5(LIMA)GRAM** sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal itu, didalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah "Narkotika **yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan**". dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata “atau” maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur **MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5(LIMA)GRAM** dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa menurut AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya komentar dan Pembahasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “ Menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil dan barang yang diunjukkan tersebut haruslah mempunyai nilai, Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang” sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, menerima mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang yang mempertemukan penjual dan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara jual beli, menukar mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan sedangkan menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh para Terdakwa berupa **MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5(LIMA)GRAM** dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum atukah tidak ? ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika awalnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar jam 19.30 Wib terdakwa II Widoria Restu Mangesti binti Soenaryanto dihubungi oleh sdr Fredi (DPO) untuk dicarikan narkoba jenis ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir dan atas permintaan tersebut terdakwa II Widoria Restu Mangesti menghubungi terdakwa I Warini alias BW binti rafiq untuk menanyakan kepada sdr Elhansyah selanjutnya terdakwa I Warini alias BW binti Rafiq melalui HP menghubungi sdr Elhansyah meminta untuk dicarikan narkoba jenis ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir dan atas permintaan tersebut, sdr Elhansyah menyanggupi untuk menyediakan narkoba jenis ekstasi, selanjutnya sdr Elhansyah menghubungi sdr A Latif untuk mencari ekstasi seperti yang diinginkan terdakwa I Warini alias BW binti Rafiq;

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr Elhansyah ada menghubungi sdr Risnaida untuk bisa mengantarkan 50 (lima puluh) butir pil ekstasi yang diminta oleh terdakwa I Warini alias BW binti Rofiq dengan dimasukkan kedalam 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Risnaida mengakui barang bukti ekstasi yang diserahkan oleh dirinya kepada terdakwa I Warini alias BW binti Rafiq di dekat sekolah Al Azhar Way Halim pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar jam 10.00 Wib didapatkan dari sdr Yadi yang mengaku sebagai orangnya / suruhan dari sdr Elhansyah;

Menimbang, bahwa terdakwa II Widoria Restu Mangesti dipersidangan mengakui jika dirinya ada menyuruh terdakwa I Warini alias BW binti Rafiq untuk bertanya kepada sdr Elhansyah dan saksi Risnaida mengaku jika dirinya yang menyerahkan 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna yang isinya adalah 50 (lima puluh) butir pil ekstasi kepada terdakwa I Warini alias BW binti rafiq;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor : PL3DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 Oktober 2022 49 (empat puluh sembilan) butir tablet warna hijau muda berbentuk persegi panjang dengan logo Gucci, dan 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan tablet warna hijau muda berbentuk persegi panjang dengan logo Gucci berjumlah 19 (sembilan belas) butir, diperoleh kesimpulan jenis sampel tablet positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 dan didatur dalam Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas diketahui jika perbuatan terdakwa I Warini alias BW binti Rafiq bersama dengan terdakwa II Widoria Restu Mangesti, saksi Elhansyah dan saksi saksi Risnaida alias Mida (dalam perkara terpisah) melakukan transaksi narkoba jenis pil ekstasi tersebut merupakan hasil permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan apakah barang bukti narkoba jenis ekstasi yang ditemukan pada terdakwa I Warini alias BW bersama dengan terdakwa II Widoria Restu Mangesti, adalah benar merupakan narkoba jenis Ekstasi ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor : PL3DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 Oktober 2022 49 (empat puluh sembilan) butir tablet warna hijau muda berbentuk persegi panjang dengan logo Gucci, dan 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan tablet warna hijau muda berbentuk persegi panjang dengan logo Gucci berjumlah 19 (sembilan belas) butir, diperoleh kesimpulan jenis sampel tablet positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 dan didatur dalam Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa yang jadi pertanyaan terakhir apakah benar barang bukti Ekstasi yang ditemukan pada diri terdakwa I Warini alias BW dan terdakwa II Widoria Restu Mangesti, adalah narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Unit Layanan Pegadaian Cabang Teluk Betung Nomor : 229/10582.00/2022 tanggal 26 September 2022 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu, 49 (empat puluh sembilan) butir tablet warna hijau muda berbentuk persegi panjang dengan logo Gucci, dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu, dengan berat brutto keseluruhan 22,53 gram, sementara terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan tablet Ekstasi/Inek warna hijau muda berbentuk persegi panjang dengan logo Gucci berjumlah 19 (sembilan belas) butir, dengan berat brutto keseluruhan 8,58 gram, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para terdakwa dipersidangan diketahui jika Para terdakwa tidaklah memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis Ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan Para terdakwa dapat dikategorikan sebagai seseorang yang **“SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5(LIMA)GRAM”**;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur-unsur diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan Alternative kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh sedikitnya dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 Jo. Pasal 184 KUHAP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Para Terdakwa, untuk itu maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternative Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan memperhatikan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah menurut hukum, maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Sampoerna Mild berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan : 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu. Tablet warna hijau muda berbentuk persegi panjang logo Gucci.
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru tua berisikan : 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, Timbangan digital warna hitam merek CAMRY, 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastic klip kecil dalam kondisi baru.
- 1(satu) unit HP merek SAMSUNG Galaxy A32 warna hitam beserta simcard nomor: 085715029674 dan 085609275922.
- 1 (satu) unit HP merek REDMI warna Gold-Putih beserta simcard Telkomsel: 085229437404.

Karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan merupakan barang yang terlarang peredarannya maka sudah sepatasnya dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para terdakwa seorang ibu bagi anak-anaknya yang masih kecil;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Warini alias BW binti rafiq dan Terdakwa II Widoria Restu Mangesti binti Soenaryanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5(LIMA)GRAM”**, sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7(tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4(empat)bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Sampoerna Mild berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan : 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu. Tablet warna hijau muda berbentuk persegi panjang logo Gucci.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna biru tua berisikan : 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, Timbangan digital warna hitam merek CAMRY, 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil dalam kondisi baru.
 - 1(satu) unit HP merek SAMSUNG Galaxy A32 warna hitam beserta simcard nomor: 085715029674 dan 085609275922.
 - 1 (satu) unit HP merek REDMI warna Gold-Putih beserta simcard Telkomsel: 085229437404.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh Hendro Wicaksono,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini, S.H.,M.H., dan Raden Ayu Rizkiyati, S.H. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M Syarif Hidayatullah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang serta dihadiri oleh Julianoro Hutapea, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Hendro Wicaksono, SH., MH

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

M Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)